



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firdaus alias Pir Tato bin Dani;**
2. Tempat lahir : Lubuk Kemang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ps Surulangun Desa Pasar Surulangun  
Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., Erni Hastuti, S.H., Ardi Sudrajat, S.H., Alias Abubakar, S.H., Burlian, S.H., Abdul Aziz, S.H., Rendi Sukaji, S.H., Muhammad Syah, S.H., Kms. Muhammad Sulaiman, S.H. Dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2024 Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Firdaus alias Fir Tato bin Dani**, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Firdaus alias Fir Tato bin Dani**, dengan pidanapenjaraselamadikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) plastik Klip Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning; (dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Kendy; (dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menetapkan supaya terdakwa **Firdaus alias Fir Tato bin Dani**, dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000. ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **Firdaus alias Pir Tato**, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Surulungan Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan) 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Akmaludin bin M.Hayat, saksi Yoan Rezi bin M. Rovi dan team yang merupakan anggota Kepolisian Polres Musi Rawas Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah yang terletak di Desa Surulungan Rawas Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi tempat tempat transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Akmaludin bin M.Hayat, saksi Yoan Rezi bin M. Rovi dan team mendatangi rumah tersebut, sesampai ditempat tersebut lalu dilakukan pengegedahan terhadap badan dan didalam rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu didalam kantong celana yang terdakwa pakai pada bagian kanan dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pada orang yang bernama Kohar dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 262/NNF/2024, tanggal 1 Pebruari 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,529 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 444/2024/NNF tersebut diatas positif metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa **Firdaus alias Pir Tato**, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabuapten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan) 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Akmaludin bin M.Hayat, saksi Yoan Rezi bin M. Rovi dan team yang merupakan anggota Kepolisian Polres Musi Rawas Utara, mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah yang terletak di Desa Surulungan Rawas Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabuapten Musi Rawas Utara menjadi tempat tempat transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Akmaludin bin M.Hayat, saksi Yoan Rezi bin M. Rovi dan team mendatangi rumah tersebut, sesampai ditempat tersebut lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan didalam rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu didalam kantong celana yang terdakwa pakai pada bagian kanan dan saat dilakukan introgasi terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli pada orang yang bernama Kohar dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 262/NNF/2024, tanggal 1 Pebruari 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,529 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 444/2024/NNF tersebut diatas positif metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Lembaga/Instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoan Rezi bin M. Rovi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satreserse Narkoba Polres Muaratarata;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan tersebut awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang transaksi Narkoba disebuah rumah di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan tim langsung menuju lokasi dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan dieketemukan 5 (lima) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diakui milik, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muratarata guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari seorang yang bernama KOHAR (DPO) seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk ia jual kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim menemukan barang bukti shabu tersebut berada disaku depan kanan celana jeans yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang Saksi dan tim amankan saat itu selain 5 (lima) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwama kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY;

- Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat tersebut Saksi dan tim terima memberitahukan tempatnya yakni sebuah rumah yang sering dijadikan transaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut miliknya yang ia peroleh dari KOHAR (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa, beserta teman-temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim terhadap BAP **Saksi Akmaludin bin M. Hayat** yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan dikarenakan Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara patut dan sah yang menerangkan bahwa **Saksi Akmaludin bin M. Hayat** tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan karena sesuatu halangan yang sah dikarenakan **Saksi Akmaludin bin M. Hayat** sedang tidak berada ditempat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP disebutkan "Jika Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan", dan selanjutnya ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan di persidangan juga Terdakwa tidak keberatan terhadap BAP **Saksi Akmaludin bin M. Hayat** yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum terhadap keterangan **Saksi Akmaludin bin M. Hayat** dibacakan di persidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi Akmaludin bin M. Hayat** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Surulungan Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satreserse Narkoba Polres Muarataru;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan tersebut awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang transaksi Narkoba disebuah rumah di Desa Surulungan Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan tim langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dieketemukan 5 (lima) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diakui milik, selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muratara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari seorang yang bernama KOHAR (DPO) seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk ia jual kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim menemukan barang bukti shabu tersebut berada disaku depan kanan celana jeans yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang bukti lainnya yang Saksi dan tim amankan saat itu selain 5 (lima) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY;
- Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat tersebut Saksi dan tim terima memberitahukan tempatnya yakni sebuah rumah yang sering dijadikan transaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut miliknya yang ia peroleh dari KOHAR (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa, beserta teman-temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Musi Rawas Utara;
- Bahwa kronologi sehingga Terdakwa ditangkap pihak kepolisian awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon KOHAR untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 20.00 wib KOHAR datang mengantarkan shabu tersebut kerumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan telah terjual sebanyak 15 (lima belas) paket seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) paket lalu Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah sama teman-teman Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib datang pihak kepolisian menggeledah dan menangkap Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Kapolres Musi Rawas Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut satu paketnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual beli shabu tersebut sudah sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga konsumsi shabu tersebut bila mendapat keuntungan dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal KOHAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 262/NNF/2024, tanggal 1 Pebruari 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,529 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 444/2024/NNF tersebut diatas positif metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram);
- 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yoan Rezi bin M. Rovi bersama dengan Saksi Akmaludin bin M. Hayat serta rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,333

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga tiga tiga) gram) yang berada disaku depan kanan celana jeans yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram), tersebut positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 262/NNF/2024, tanggal 1 Pebruari 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,529 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 444/2024/NNF tersebut diatas positif metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon KOHAR untuk membeli Narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 20.00 wib KOHAR datang mengantarkan shabu tersebut kerumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan telah terjual sebanyak 15 (lima belas) paket seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) paket lalu Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada dirumah sama teman-teman Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 22 Janauri 2024 sekira pukul 13.00 wib Anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang transaksi Narkoba disebuah rumah di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Anggota Polisi langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dieketemukan 5 (lima) plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diakui milik, selanjutnya Anggota Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muratara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari seorang yang bernama KOHAR (DPO) seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk ia jual kembali dan Terdakwa menjual shabu tersebut satu pakatnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual beli shabu tersebut sudah sekira 2 (dua) bulan selain itu Terdakwa juga konsumsi shabu tersebut bila mendapat keuntungan dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut ada Terdakwa, beserta teman-temannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu



bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Firdaus alias Pir Tato bin Dani** sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Firdaus alias Pir Tato bin Dani** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Firdaus alias Pir Tato bin Dani** adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Firdaus alias Pir Tato bin Dani** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yoan Rezi bin M. Rovi bersama dengan Saksi Akmaludin bin M. Hayat serta rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas Utara karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram) yang berada disaku depan kanan celana jeans yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram), tersebut positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 262/NNF/2024, tanggal 1 Pebruari 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,529 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB. Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 444/2024/NNF tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dengan demikian “Narkotika Golongan I” dalam perkara *a quo* adalah berbentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menelpon KOHAR untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu sekira pukul 20.00 wib KOHAR datang mengantarkan shabu tersebut kerumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram lalu Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket dan telah terjual sebanyak 15 (lima belas) paket seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa 5 (lima) paket lalu Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada dirumah sama teman-teman Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib Anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang transaksi Narkoba disebuah rumah di Desa Surulangun Seberang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Anggota Polisi langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan dieketemukan 5 (lima) plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diakui milik, selanjutnya Anggota Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muratara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut ia peroleh dari seorang yang bernama KOHAR (DPO) seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk ia jual kembali dan Terdakwa menjual shabu tersebut satu pakatnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa jual beli shabu tersebut sudah sekira 2 (dua) bulan selain itu Terdakwa juga konsumsi shabu tersebut bila mendapat keuntungan dari penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat itu dirumah tersebut ada Terdakwa, beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram) yang berada disaku depan kanan celana jeans yang Terdakwa kenakan diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama KOHAR (DPO) seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kembali dengan satu pakatnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut dapat dikonsumsi oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di mana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus di ganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram), 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus alias Pir Tato bin Dani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,366 (nol koma tiga enam enam) gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,333 (nol koma tiga tiga tiga) gram);
  - 1 (satu) buah wadah berbentuk lingkaran berwarna kuning;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merek KENDY;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Llg